

Pemanfaatan atas BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean dan PPN atas Objek Pasal 16C dan Pasal 16D

Drs. Lukman Hakim Nasution, M.M.



PENDAHULUAN

Objek PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean adalah objek pengenaan PPN atas penggunaan hak paten, hak oktroi, hak cipta dan merek dagang sebagai BKP tidak berwujud. Sedangkan JKP dari luar daerah pabean adalah jasa konsultan asing yang memberikan jasa-jasa manajemen, jasa teknik dan jasa-jasa lain. Untuk itu, ia mendapatkan imbalan baik berupa *management fee* atau *marketing fee* atau *technical assistance fee* dan lain-lain. Selanjutnya, objek PPN Pasal 16 C adalah kegiatan membangun sendiri bangunan, tetapi tidak dilakukan oleh pemborong bangunan, pengembang, *real-estate* dan pengembang. Sedangkan Pasal 16 D mengatur tentang objek PPN atas penjualan barang bekas pakai barang modal tertentu dengan syarat sepanjang PPN atas perolehan barang tersebut PPN-nya dapat dikreditkan.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan Pemanfaatan atas BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean dan PPN atas Objek Pasal 16C dan Pasal 16D.

Sedangkan secara khusus, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan Pemanfaatan atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
2. menghitung Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan Pajak Pertambahan Nilai atas Objek Pasal 16C;
3. menghitung Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan Pajak Pertambahan Nilai atas Objek Pasal 16D.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dapat berupa hak paten, hak oktroi, hak cipta dan hak penggunaan merek dagang, yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun yang berstatus bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean Indonesia.

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dapat berupa berikut ini.

1. Jasa berasal dari luar Daerah Pabean yang melekat pada atau ditujukan untuk barang tidak bergerak yang berada dalam Daerah Pabean dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean Indonesia. Misalnya, jasa perencanaan dan penggambaran bangunan yang terletak di Indonesia, tetapi dibuat di luar Daerah Pabean.
2. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean, yang melekat pada atau ditujukan untuk barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun berstatus bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean Indonesia. Misalnya, jasa persewaan rig atau pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat dari luar Daerah Pabean.
3. Jasa yang dilakukan secara fisik di dalam Daerah pabean. Misalnya, jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan, dan jasa *surveyor* atau jasa teknik, jasa-jasa lain dari luar Daerah Pabean.

A. SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak

dari luar Daerah Pabean tersebut. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa berikut ini.

1. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
2. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya.
3. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya.
4. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak tersebut dibayar sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tidak diketahui maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut.

- a. $10\% \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. $\frac{10}{110} \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. $10\% \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau

Jasa Kena Pajak, apabila tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis, akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor dan dilaporkan dengan cara sebagai berikut.

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.
 - b. Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran. Surat Pemberitahuan Masa ini diperlakukan sebagai laporan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
 - c. Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan lembar ketiga bukti setoran pajak ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.
 - d. Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh kasus berikut.

Kasus 1.

PT Amanda, PKP jenis usaha industri jasa kosmetik menggunakan merek dagang Bulgari agar usahanya mendatangkan hasil yang menguntungkan. Untuk itu, armada luar negerinya mendatangi pusat usaha Bulgari di Jerman. Pihak Jerman juga sudah mengunjungi Indonesia untuk melihat prospek usahanya berhasil atau tidak. Setelah lebih kurang setengah tahun, mereka saling berkunjung maka akhirnya pada tanggal 26 Mei 2006

mereka membuat kesepakatan bahwa PT Amanda akan menggunakan merek Bulgari untuk salah satu produknya. Setelah mendapatkan konsentrat dari Bulgari Jerman. Merek tersebut akan dipakai untuk segala unit usaha PT Amanda di Indonesia. Maka, mulai dari bulan Juni 2006 PT Amanda akan mengirimkan *Royalty* 40% dari hasil usahanya setiap masa pajak kepada BULGARI Jerman.

Permasalahan:

Dari kasus di atas, hitunglah berapa besar PT Amanda harus membayar PPN atas penggunaan merek dagang BULGARI tersebut?

Penyelesaian:

Menurut laporan hasil usaha PT Amanda bulan Juni 2006 akan membagikan *Royalty* sebesar 40% dari hasil penjualan bulan Juni 2006 sebesar Rp96.000,00 maka PPN terutang sebesar 10% = Rp9.600.000,00. Seandainya jumlah PPN yang Rp9.600.000,00 ini langsung dibayar dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang benar maka PT Amanda tidak akan kehilangan angka sebesar Rp9.600.000,00 tersebut karena akan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada bulan Juni 2006.

Kasus 2.

PT Zuliandre, PKP jenis usaha perdagangan barang-barang bekas militer mengalami kesulitan dalam usahanya memperjualbelikan barang-barang bekas militernya karena ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan. Setelah beberapa lama mencari akhirnya PT Zuliandre berhasil mendapatkan nama seseorang, yaitu Mr Donald Mc Key yang namanya didengar dari seorang yang telah mengenalnya. Maka, pada suatu hari para pengusaha mengundang pemilik PT Zuliandre untuk menghadiri suatu acara, di mana McDonald McKey akan bertindak sebagai pembicara tamu. Acara tersebut diadakan di salah satu hotel di Jakarta, dihadiri oleh Kementerian Pertahanan Malaysia yang juga berminat akan apa yang diketahui Mr. Donald McKey. Peserta rapat pun terbatas, hanya dihadiri oleh beberapa orang saja dan pada acara tersebut, wakil dari PT Zuliandre membayar biaya partisipasi sebesar US\$ 1.000,00 atau = Rp9.150.000,00 berdasarkan SK Menteri Keuangan pada saat itu.

Setelah selesai acara, PT Zuliandre pun pulang. Mr. Donald McKey pun pulang setelah mendapatkan imbalannya berupa sekitar US\$ 5.000,00.

Permasalahan:

Dari kasus di atas, apakah PT Zuliandre terutang PPN.

Penyelesaian:

Karena PT Zuliandre tidak membayar langsung kepada Mr. Donald McKey maka tidak ada PPN yang terutang dan karena Mr. Donald McKey juga tidak menerima management fee dari PKP atau sejenisnya maka penerimaan Mr. Donald McKey pun lolos dari kewajiban pembayaran PPN.

Kasus 3.

PT Parbandara, suatu perusahaan terkenal di Jawa Barat yang bergerak di bidang pesawat udara, air charter, perawatan pesawat udara dan juga di bidang pendidikan kadet-kadet udaranya. Tentu saja PT Parbandara sudah dikukuhkan sebagai PKP. Sebagai PKP, PT Parbandara juga memanfaatkan jasa penerbang-penerbang asing sebagai instruktur atau sebagai penerbang. Di samping itu, PT Parbandara juga memanfaatkan merek UTA AIR untuk mendapatkan bagian dari kiriman UTA AIR di tanah air. Atas pemakaian merek UTA AIR, PT Parbandara akan membayar *Royalty* setiap bulan 35% dari hasil usahanya di tanah air. Untuk setiap tenaga ahlinya setiap bulan PT Parbandara juga menyeter PPN atas jasa-jasa penerbangan setiap penerbang asingnya.

Permasalahan:

Apabila untuk bulan Januari – Februari – Maret 2006, PT Parbandara membayar PPN 10% dari 35% *Royalty*-nya kepada UTA AIR dan pada bulan yang sama menyeter PPN 10% atas *management fee* pada para penerbang asingnya maka berapa PT Parbandara harus membayar bila pada bulan Januari – Februari – Maret 2006 membayar *royalty* sebagai berikut.

Penyelesaian:

Perhitungan untuk PT Parbandara harus membayar adalah sebagai berikut.

Bulan	PPN atas <i>Royalty</i>
Januari	$10\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}350.000,00$
Februari	$10\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}450.000,00$
Maret	$10\% \times \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}550.000,00$
Bulan	PPN atas <i>Management Fee</i>
Januari	$10\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$
Februari	$10\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$
Maret	$10\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dalam Kasus 1 a/n PT Amanda, dalam hal kesepakatan dengan Bulgari diwujudkan dalam bentuk kerja sama di luar negeri. Bagaimanakah perlakuan PPN-nya?
- 2) Masih dalam Kasus 1, apabila SSP-nya tidak dibuat dengan sebenarnya, misalkan nama yang dicantumkan adalah PT Amanda maka apakah yang akan terjadi?
- 3) Oleh karena sesuatu hal PT Amanda tidak sempat mengkreditkan PPN-nya pada bulan yang sama, yaitu Juni 2006 tapi baru dikreditkan pada bulan September 2006, apakah hal tersebut diperkenankan?
- 4) Masih juga terlambat lagi, PT Amanda baru mengkreditkan PPN-nya ternyata bulan Desember 2006, apakah hal tersebut diperkenankan?
- 5) PT Amanda rupanya keliru karena PPN yang disetor bulan Juni 2006 tidak dikreditkan dengan PK-nya, tetapi dibebankan sebagai biaya. Apakah hal tersebut dapat diperkenankan?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tidak berlaku karena PPN adalah Pajak konsumsi dalam Negeri.
- 2) SSP-nya tidak dapat dikreditkan karena dianggap sebagai pembayaran biasa.

- 3) Berdasarkan Pasal 9 ayat (9) PM dapat dikreditkan paling lambat s/d bulan ke-3 setelah masa pajak yang bersangkutan, dalam hal ini diperkenankan.
- 4) Seandainya PPN tersebut bulan Juni 2006, baru dikreditkan bulan Desember 2006 maka PT Amanda harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Juni 2006.
- 5) Dapat, dengan catatan tidak boleh dikreditkan lagi PPN-nya.



RANGKUMAN

Pada dasarnya pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikatakan sebagai impor BKP Tidak Berwujud atau JKP. Mengapa demikian? Oleh karena dalam pemanfaatan/proses konsumsinya dilakukan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, sesuai dengan karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri maka sudah sewajarnya atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) PT Perwira merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu, mendapat lisensi menggunakan merek School dari Jerman. Syarat perolehan lisensi tersebut adalah PT Perwira harus membayar *Royalty* dan berkewajiban mentransfer fee sehubungan dengan penggunaan jasa *Quality Control* yang didatangkan dari Jerman. Pada bulan Juni 2006 PT Perwira mentransfer *royalty* dan fee sebesar US\$50.000 ke Jerman. Kurs yang berlaku menurut Menteri Keuangan pada saat itu adalah Rp7.500,00. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh PT Perwira adalah
 - A. Rp37.500.000,00
 - B. Rp35.000.000,00
 - C. Rp32.500.000,00
 - D. RP30.000.000,00

- 2) PT Coca-Cola Indonesia Cikarang menyetorkan *Royalty* sebesar US\$100.000,00 kepada The Coca Coy, Atlanta USA. Kurs valas pada saat itu adalah Rp9.150,00 per US\$. Dengan demikian, PPN yang harus dipungut dalam kasus ini adalah sebesar
 - A. Rp915.000.000,00
 - B. Rp 91.500.000,00
 - C. Rp 9.150.000,00
 - D. Rp 95.100.000,00

- 3) Mr. John Lee, salah seorang pakar marketing baru saja selesai menjalankan tugasnya di Indonesia selama sepekan memberikan penjelasan tentang marketing policy pada perusahaan *partnership*-nya di Indonesia. Atas kegiatan tersebut, Mr. John Lee menerima marketing fee sebesar Sin \$10.000,00. Pada saat itu kurs valas sebesar Rp5.600,00 per Sin \$. Berapa PPN-nya?
 - A. Rp56.000.000,00
 - B. Rp65.000.000,00
 - C. Rp 5.600.000,00
 - D. Rp 6.500.000,00

- 4) Lukas Ivanovich pelatih PSSI dari Bulgaria menerima honorinya sebagai pelatih kesebelasan Indonesia Rp30.000.000,00. Atas honor tersebut PSSI terutang PPN sebesar
 - A. Rp 300.000,00
 - B. Rp 600.000,00
 - C. Rp3.000.000,00
 - D. Rp6.000.000,00

- 5) Unilever Indonesia Inc menyisihkan setiap bulan *Royalty* atas pemakaian merek Palmboom, mentega dari Belanda sebesar Rp150.000.000,00. PPN terutang dalam hal ini adalah sebesar
 - A. Rp15.000.000,00
 - B. Rp 7.500.000,00
 - C. Rp 1.500.000,00
 - D. Rp 750.000,00

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**PPN atas Objek Pasal 16C:
Kegiatan Membangun Sendiri**

Ⓟ Pajak Pertambahan Nilai untuk kegiatan membangun sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 387/PJ/2002.

1. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri dalam keputusan tersebut adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat *permanen*.
2. Bangunan adalah bangunan permanen dengan konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 tahun atau lebih.
3. Tanah kapling adalah sebidang tanah di dalam kawasan *real estate* yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.
4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antartahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun.
5. Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

A. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI KAWASAN REAL ESTATE

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di dalam kawasan *real estate* oleh pemilik kapling berlaku ketentuan pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai, seperti disebutkan sebelumnya ($10\% \times \text{DPP}$) untuk setiap bulan.

2. Pada saat ditandatanganinya Surat Pemesanan Tanah/Surat Perjanjian Pra-Jual/Beli/Perjanjian Jual Beli/Akta Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kapling, pembeli tanah kapling wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diberikan oleh pihak real estate dengan bentuk formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kapling berada dengan mengirimkan tembusan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat satu bulan sejak tanggal penandatanganan formulir.
3. Apabila pengusaha *real estate* tidak melakukan kewajiban tersebut, kegiatan pendirian bangunan di atas tanah kapling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha *real estate*.

B. SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

1. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik, seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang atau kegiatan fisik lainnya.
2. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

C. PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun tersebut dalam bulan yang bersangkutan. Harga perolehan yang dimaksud adalah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah berikut ini.

$$\text{PPN} = 10\% \times 40\% \times \text{jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan pada setiap bulannya}$$

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar 40% dari jumlah seluruh pengeluaran. Oleh karena itu, Pajak Masukan yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan lagi karena dianggap sebanding dengan 60% dari jumlah seluruh pengeluaran.

D. PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar seluruhnya ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
2. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut berada dengan menggunakan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 20 pada bulan penyetoran dilakukan.
3. Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.
4. Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan seperti tersebut di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat bangunan didirikan dapat mengeluarkan Surat Teguran.
5. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, orang pribadi atau badan belum menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri maka dilakukan pemeriksaan pajak untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut.
6. Dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal usaha, orang pribadi atau

badan tersebut wajib menyerahkan bukti setoran asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.

7. Dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha dan pihak lain tersebut tidak dapat menunjukkan bukti setoran asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Kasus 1.

PT Dintya Perkasa, sebuah PKP yang bergerak dalam bidang usaha pertekstilan yang baru berdiri setahun pada 2005, didirikan oleh Dintya bersama teman-temannya. Pada empat tahun sebelumnya Dintya sudah bekerja sebagai tukang kayu dan tukang semen pada usahanya yang lama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan. Oleh karena itu, ia merasa memiliki pengetahuan di bidang pembangunan maka untuk merealisasikan usahanya memiliki sendiri unit usaha yang besarnya meliputi area 40×60 m maka PT Dintya Perkasa bergerak sendiri membeli kayu dan alat-alat operasional lainnya seharga Rp200 juta dan membeli sendiri langsung semen ke agen dari PT Semen Cibinong Rp100.000.000,00 dan PPN sebesar Rp25.000.000,00 termasuk di dalamnya. Untuk kegiatan membangun sendiri selama 2 bulan tersebut, dikeluarkan biaya makan dan minum serta biaya tukang sebesar Rp50.000.000,00 rupiah. Alhasil selesailah sudah bangunan ukuran 40×60 meter dengan biaya sebesar Rp350.000.000,00 tersebut.

Permasalahan:

Berapakah PPN yang harus disetor?

Penyelesaian:

Karena PT Dintya Perkasa sudah menguasai PPN-nya maka dapat diketahui PPN yang harus dibayarnya, yaitu:

$$\text{PPN} = 10\% \times 40\% \times \text{Rp}350.000.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$$

Kasus 2.

PT Bank Probunga adalah sebuah lembaga keuangan, pada tanggal 31 Juli 2004 merencanakan pembangunan sendiri sebuah bangunan dengan luas 1.000 m² untuk melengkapi armada perkantornya dengan membuat kantor cabang di atas tanah seluas 2.000 m². Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT Bank Probunga memanggil tim tukang kayu dan tukang semen dan 5 orang tukang lainnya untuk melakukan pembelian sejumlah Rp720.000.000,00 termasuk PPN atas pembelian material Rp62.000.000,00 dan PPN atas pembuatan maket bangunan Rp15.000.000,00. Dalam harga Rp720.000.000,00 tersebut, masih termasuk harga pembebasan tanah Rp150.000.000,00.

Permasalahan:

Berapakah PT Bank Probunga terutang PPN atas kegiatan tersebut?

Penyelesaian:

Atas kegiatan tersebut PT Bank Probunga minta kepada konsultan pajak untuk menghitung berapa PPN yang terutang. Konsultan pajak yang menyanggupi permintaan tersebut, melakukan perhitungan yang perinciannya adalah sebagai berikut.

Jumlah biaya	Rp720.000.000,00
Biaya pembebasan tanah	<u>Rp150.000.000,00</u>
DPP	Rp570.000.000,00
PPN 10% × 40% × Rp570.000.000,00 = Rp22.800.000,00	

Kasus 3.

PT Serbabisa, bergerak dalam bidang usaha pemborong bangunan industri genteng dan toko bahan bangunan dan sudah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Cikarang Satu sejak tanggal 26 Mei 2002. Dalam bulan Mei 2003 melakukan kegiatan, antara lain sebagai berikut.

Pada tanggal 10 Mei 2007 memulai kegiatan membangun sendiri gedung dengan luas 800 m² yang akan digunakan sebagai toko tempat penjualan bahan bangunan. Biaya dikeluarkan sebesar Rp60.570.000,00. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2007 memulai kegiatan membangun sendiri gedung tempat rekreasi karyawan seluas 600m² yang menghabiskan biaya sebesar Rp46.730.000,00.

Permasalahan:

Berapa jumlah PPN terutang?

Penyelesaian:

Terhadap kegiatan yang pertama, tidak terutang PPN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002, dilaporkan dalam Laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN Formulir 1107 lembar SPT Induk kode Ib sejumlah Rp60.570.000,00. Terhadap kegiatan kedua terutang PPN 10% = Rp4.673.000,00 dilaporkan dalam lampiran 1107A tentang PPN terutang dan 1107 B tentang PPN yang tidak dapat dikreditkan.

Kasus 4.

Pada tanggal 5 Maret 2005, Arbain memulai pelaksanaan pendirian sebuah bangunan untuk usaha di atas tanah seluas 300 m² yang terletak di Jalan. Ahmad Yani Nomor 20 Bandar Lampung dengan luas bangunan 250 m². Pelaksanaan bangunan tersebut dilakukan dan diawasi sendiri. Catatan yang berkaitan dengan pengeluaran untuk pembelian bahan bangunan dan lain-lain dalam rangka pembangunan gedung tersebut adalah sebagai berikut.

April 2006	Rp85.000.000,00
Mei 2006	Rp75.000.000,00
Juni 2006	Rp60.000.000,00
Juli 2006	Rp50.000.000,00

Bangunan selesai awal bulan Juli 2006 dan digunakan sebagai tempat usaha bengkel.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai:

Dasar Pengenaan Pajak = 40% × jumlah biaya yang dikeluarkan

Pajak Pertambahan Nilai = 10% × 40% × jumlah biaya yang dikeluarkan

atau = 4% × jumlah biaya yang dikeluarkan

Bulan	Besarnya PPN:	Disetor Paling Lambat
April 2006	$4\% \times \text{Rp}85.000.000,00 = \text{Rp}3.400.000,00$	15 Mei 2006

Mei 2006	$4\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$	15 Juni 2006
Juni 2006	$4\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$	15 Juli 2006
Juli 2006	$4\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$	15 Agustus 2006
	Total Pajak Masukan = Rp10800.000,00	

Jumlah Pajak Masukan tersebut bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan. Demikian pula pada saat bangunan dijual, Pajak Masukan sebesar Rp10.800.000,00 juga tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) PPN dalam contoh Kasus 1 apakah dapat dikreditkan?
- 2) Demikian pula dalam soal Kasus 3, harga pembebasan tanah Rp150.000.000,00 dikeluarkan, mengapa?
- 3) PPN dalam Kasus 3 yang terhadap objek sebesar Rp60.570.000,00. tidak terutang PPN. Mengapa?
- 4) Demikian pula dalam Contoh 1.3, PPN yang terutang 10%, mengapa tidak 4%?
- 5) Selanjutnya, PPN sebesar Rp4.673.000,00 dilaporkan dalam 1107A & B, mengapa?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tidak. Oleh karena berlangsung untuk kegiatan di luar lingkungan usaha dan pekerjaan.
- 2) Oleh karena tanah merupakan objek PBB.
- 3) Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak 87/2002 tersebut dinyatakan tidak terutang PPN karena tidak ada penyerahan PPN.
- 4) Oleh karena kegiatan KMS dilakukan dalam kegiatan dan pekerjaan PKP yang bersangkutan.
- 5) Hal ini adalah konsekuensi pekerjaan sesuai dengan pengertian pemberian cuma-cuma.



RANGKUMAN

Pasal 16 C UU PPN 1984 ini merupakan ketentuan yang baru dimasukkan dalam UU No. 11 Tahun 1994 dan berlaku sejak 1 Januari 1995 pada saat mana luas bangunan yang dikenakan PPN adalah 400 m² atau lebih. Kemudian, diubah lagi sejak 1 Juli 2002 menjadi 200 m² atau lebih. Hal ini kalau Wajib Pajak membangun ukuran 350m², jadi tidak kena PPN.

Sampai sejauh ini potensi penerimaan PPN dari objek ini relatif kecil, namun sesuai asas pembinaan diharapkan kesadaran Wajib Pajak bahwa PPN itu pada dasarnya tidak dapat dielakkan, maju kena mundur pun kena maka seharusnya kegiatan ini lebih dipantau lagi, misalnya jadi tugas tambahan para juru sita pajak untuk memantaunya, agar Wajib Pajak tidak main kucing-kucingan.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) PT Bank Suka bunga pada tanggal 28 April 2003 telah selesai membangun sendiri sebuah bangunan dengan luas 800 m² untuk kantor cabang di atas tanah seluas 2.500 m². Tanah ini terletak dalam lingkungan *real-estate* sehingga ketika dibeli pada tahun 2001, PT Bank Suka bunga membayar PPN. Berdasarkan catatan dalam pembukuannya untuk membangun ini telah menghabiskan biaya Rp420.000.000,00 termasuk PPN atas pembelian material Rp32.000.000,00 dan PPN atas pembuatan maket bangunan Rp5.000.000,00. Apakah PT Bank Suka bunga harus membayar PPN? Kalau ya, berapa
 - A. tidak terutang PPN
 - B. terutang PPN = 10% × Rp420.000.000,00 = Rp42.000.000,00
 - C. terutang PPN = 10% × Rp383.000.000,00 = Rp38.300.000,00
 - D. terutang PPN = 10% × 40% × Rp420.000.000,00 = Rp16.800.000,00

- 2) PT Serbabisa bergerak dalam bidang usaha pemborong bangunan industri genteng dan toko bahan bangunan dan sudah dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP Bekasi sejak 21 Maret 1998. Dalam bulan Mei 2003 melakukan kegiatan antara lain: mulai membangun sendiri gedung dengan luas bangunan 600 m² yang akan digunakan untuk toko bahan

- bangunan. Dalam bulan Mei 2003 dikeluarkan biaya sebesar Rp40.370.000,00. Berapakah PPN terutang dalam hal ini?
- A. terutang PPN 10% = Rp4.037.000,00
 - B. terutang PPN 10% \times 40% = Rp161.480,00
 - C. tidak terutang PPN karena KDJ No. 87/PJ/2002
 - D. terutang PPN $10/110 \times$ Rp40.370.000,00 = Rp3.670.000,00
- 3) PT Bangundulu adalah PKP pemborong bangunan. Ketika membangun sendiri satu unit gedung untuk rumah direksi seluas 400 m² dengan biaya Rp200.000.000,00 belum termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan Rp12.000,00.000,00,00. PT Bangundulu terutang PPN sebesar
- A. 10% \times 40% \times Rp200.000.000,00 = Rp8.000.000,00
 - B. 10% \times Rp200.000.000,00 = Rp20.000.000,00
 - C. 10% \times 40% \times Rp212.000.000,00 = Rp8.480.000,00
 - D. 10% \times Rp212.000.000,00 = Rp21.200.000,00
- 4) Yayasan Kasih Ibu yang bergerak dalam bidang pelayanan medik untuk anak dan ibu tengah melakukan pembangunan sebuah gedung seluas 190 m² untuk ruang persalinan yang dikerjakan oleh PT Siap Bangun sebuah perusahaan di bidang konstruksi. Atas pembangunan gedung tersebut maka
- A. tidak terutang PPN karena yayasan kasih ibu bukan PKP
 - B. tidak terutang PPN karena luas bangunan kurang dari 200 m²
 - C. tidak terutang PPN karena berkaitan dengan kesehatan medik
 - D. terutang PPN karena merupakan penyerahan JKP
- 5) Saat terutang PPN untuk kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16C UU PPN 1984 adalah saat
- A. pembangunan fisik mulai dilakukan
 - B. t bangunan selesai dikerjakan
 - C. bangunan mulai dipakai
 - D. secara fisik bangunan seluas 200 m² selesai dikerjakan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**PPN atas Penyerahan Aktiva oleh PKP yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (Pasal 16D)**

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (misalnya aktiva tetap) diatur dalam Pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000.

Kasus 1.

Percetakan Arema adalah PKP yang bergerak di bidang percetakan buku-buku dan majalah olahraga terkenal di Ibu Kota Jakarta. Pada tahun 2005 ini berencana menjual mesin cetak yang selama ini digunakan sebagai alat produksinya sebesar Rp500.000.000,00. Mesin ini menurut UU PPN adalah barang produksi yang pajak masukannya ketika membeli tahun 2000 sebesar Rp70.000.000,00 dapat dikreditkan dan sudah dikreditkan pada saat pembelian, yaitu bulan September tahun 2000. Hasil penjualan mesin yang Rp500.000.000,00 direncanakan untuk membeli mesin cetak yang baru yang harganya berkisar Rp850.000.000,00.

Permasalahan:

Terhadap penjualan mesin bekas yang diserahkan kepada percetakan kecil ini apakah terutang PPN atau tidak.

Penyelesaian:

Untuk lebih mudahnya, kita dapat bandingkan dengan penjualan televisi dan kulkas yang ternyata PPN-nya tidak dapat dikreditkan. TV dibeli untuk

dipasang di ruang makan agar para karyawan yang sedang menonton TV dapat melihat bagaimana para mahasiswa dijaga oleh para polisi, bagaimana acara *Cap Go Meh* bisa ditonton pada hari Raya Imlek, dan bisa melihat bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat membela rakyatnya dan lain-lain. Sementara kulkas yang disimpan di ruang direksi digunakan untuk menyimpan minuman bagi tamu-tamu Direksi. Maka, bagi TV dan Kulkas tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, ketika TV dan Kulkas dijual tidak boleh memungut PPN. Sedangkan terhadap penjualan mesin cetak yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan PPN-nya terutang 10% = Rp50.000.000,00.

Kasus 2.

PT Expressi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemancar radio. Oleh karena dalam acaranya sering membuka Faktur Pajak Standar untuk pelanggannya yang memasang iklan maka ia telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 1 April 2003. Dalam menjalankan usahanya ia membeli beberapa AC untuk digunakan dalam usahanya. AC tersebut beberapa dibelinya pada tahun 2000 dan selebihnya pada pertengahan 2001. Pada saat pembelian AC, Pajak Masukannya ada sekitar lebih kurang Rp30.000,00 tidak dapat dikreditkan karena belum mengerti betul UU PPN pada waktu tahun 2000 dan tahun 2001.

Permasalahan:

Apabila di tahun 2006 perusahaan ingin menggantikan AC tersebut dengan AC yang baru, dan AC yang lama harus dijual. AC yang lama terjual dengan harga Rp100.000,00 tetapi PT Expressi bingung apakah mengenakan PPN atau tidak.

Penyelesaian:

Untuk itu PT Expressi harus melihat UU PPN terlebih dahulu, di, mana dalam Pasal 16D disebutkan “Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan”. Pengertian tersebut membenarkan bahwa sekalipun PPN-nya dapat dikreditkan, itu adalah NORMA yang harus dipatuhi. Jadi, walaupun PPN-nya tidak dikreditkan, artinya seolah-olah sudah dikreditkan, sudah dinikmati oleh pembelinya.

Oleh karena itu, penjualan AC lama tersebut terutang PPN = $10\% \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}10.000,00$ (sepuluh ribu rupiah).

Kasus 3.

PT Primakaos, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kaos (baju dalam) yang telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 1 Oktober 2000. Hasil usahanya sudah diekspor ke berbagai Negara, bahkan hasil ekspornya sudah lumayan banyaknya, sekitar 50% omsetnya sudah diekspor. Dalam usahanya menggalakkan ekspor PT Primakaos menjalin kerja sama dengan sebuah kaos India yang terkenal “Sarinande”. Untuk itu, disepakati bahwa atas pemakaian merek dagang Sarinande tersebut akan dibayar *Royalty* sebesar US\$ 15.000,00 setiap bulan. PPN atas pemakaian merek tersebut adalah $10\% \times \text{US\$ } 15.000,00 \times \text{kurs}$ yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu.

Setelah 5 tahun berjalan, pada tahun 2006 merek Sarinande dicabut oleh pihak India karena dia memutuskan merek dagang tersebut akan dipakai sendiri oleh perusahaan India yang beralih menjadi perusahaan PMA di Indonesia. Dengan demikian, merek Sarinande akan dilepas oleh PT Pimakaos tadi kembali ke perusahaan India tersebut. Untuk melepaskan merek tersebut kembali, perusahaan India tersebut sepakat akan membayar PT Primakaos sebesar US\$5.000,00.

Permasalahan:

Berapakah PPN yang terutang atas penjualan kembali merek tersebut?

Penyelesaian:

Sesuai dengan kesepakatan harga US\$ 5.000,00 dan kurs Valuta Asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Rp9.100,00/US\$. Jadi, penjualan merek Sarinande adalah Rp455.000.000,00 terutang PPN 10%, yaitu Rp45.500.000,00.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dalam contoh Kasus 1 atas nama percetakan Arema, PPN atas penjualan mesin cetak terutang PPN dan atas penjualan TV dan Kulkas tidak terutang PPN. Mengapa demikian?
- 2) Seandainya AC dalam Kasus 2 tidak digunakan untuk konsumsi karyawan, melainkan untuk manajemen, bagaimana?
- 3) Kembali ke soal contoh Kasus 1 atas nama percetakan Arema, apakah hasil penjualan mesin cetak dapat dibuatkan Faktur Pajak Standar?
- 4) Dalam Kasus 3 yang ada adalah penjualan bukan BKP, melainkan penyerahan kembali merek dagang yang sudah pernah digunakan, kembali kepada pemilik semula. Yang dipertanyakan bagaimana bila si pembeli bukan pemilik semula dari merek Sarinande?
- 5) Masih dalam Kasus 3, bagaimana kalau penyerahan tanggal 1 Desember 2005 kurs dibuat Rp9.100,00 per US\$, tetapi pada saat pembayaran kurs berubah menjadi Rp9.200,00 per US\$. Apakah PT Primakaos dapat merubah nilai kurs yang terjadi?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pasal 16D adalah pasal terbaru dikeluarkan dan PPN yang terutang adalah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang riwayatnya terutang PPN dan penggunaan BKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan PPN atas pembebanan BKP yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan jelas-jelas tidak berakibat terutang PPN.
- 2) Seandainya AC tersebut digunakan untuk kepentingan manajemen lebih mengena lagi PPN-nya sehingga karena PPN-nya digunakan untuk kepentingan usaha dan pekerjaan maka PPN-nya terutang.
- 3) Seandainya pembelinya adalah PKP dan dibeli dalam rangka usahanya maka "Arema" dapat membuat Faktur Pajak Standar dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
- 4) Dalam hal ini, PPN terutang kepada siapa pun baik PKP atau non PKP

- 5) Tidak, tetap kurs semula. Yang boleh mencoret nilai kurs adalah bendaharawan/KPKN (Pemungut PPN).



RANGKUMAN

Pasal 16D dari UU PPN 1984 merupakan sama dengan Pasal 16C yang baru diundangkan dalam UU Nomor 11 tahun 1984. Jadi, objek PPN yang semula hanya dibatasi sebatas “barang hasil pabrikasi”. Sejak 1 Januari 1995 diperluas menjadi “semua barang adalah barang kena pajak kecuali UU menetapkan sebaliknya” sehingga barang bekas pakai pun bisa terutang PPN, dengan syarat sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.

Dengan demikian, terjadi perluasan objek pajak dari barang hasil pabrikasi sampai barang bekas dimungkinkan kena PPN. Demikian pula pengertian BKP dari yang berwujud sampai dengan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean pun menjadi objek PPN. Bersamaan dengan itu, Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean juga ikut serta bersama-sama menjadi objek PPN terbaru saat itu.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) PT Jutekindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 20 Januari 2001. Pada tanggal 20 Mei 2006 menjual sebuah mobil pick-up yang dibeli di awal tahun 2003 dan selama ini digunakan untuk kepentingan usaha. PPN yang dibayar pada saat perolehannya oleh PT Jutekondo tidak dikreditkan karena Faktur Pajaknya cacat (alamat PT Jutekindo tidak ditulis). Atas penjualan mobil pick-up tersebut maka
- tidak terutang PPN karena PPN atas perolehannya tidak dapat dikreditkan
 - terutang PPN dengan tarif efektif $1\% \times$ Harga jual karena berupa mobil bekas
 - tidak terutang PPN karena di luar kegiatan usahanya
 - terutang PPN dengan tarif $10\% \times$ harga jual, meskipun PPN atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

- 2) PT Serbabisa bergerak dalam bidang usaha pemborongan bangunan, industri, genteng dan toko bahan bangunan dan sudah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Bekasi sejak 21 Maret 1998. Pada tanggal 22 Mei 2003 menerima pembayaran atas penyerahan dua unit Jeep Suzuki “Vitara” yang selama ini digunakan untuk kegiatan operasional di lokasi proyek selaku pemborong dan untuk kegiatan pemasaran. Mobil ini dibeli pada tanggal 15 Mei 1998, ketika itu PPN yang dibayar kepada dealer tidak dikreditkan. Dalam hal ini yang terjadi adalah
- tidak terutang PPN karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 16D
 - tidak terutang PPN karena termasuk kriteria Pasal 9 ayat (8)
 - terutang PPN karena digunakan dalam kegiatan usaha
 - terutang PPN karena berstatus barang modal bekas pakai
- 3) PT Serbabisa pada tanggal 30 Mei 2003 menyerahkan sejumlah pasir dan batu kerikil sebagai bahan baku kepada PT Karya Setia, PKP pemborong yang sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung pabrik di Kawasan Berikat Nusantara Marunda, seharga Rp10.000.000,00. Dengan demikian, PPN-nya
- terutang PPN $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$
 - terutang PPN $10/110 \times \text{Rp}10.000.000,00$
 - tidak terutang PPN karena yang diserahkan bukan BKP
 - tidak terutang PPN karena dalam Kawasan Berikat
- 4) PT Bank Sukabungga pada tanggal 28 April 2003 selesai membangun sendiri sebuah bangunan senilai Rp420.000.000,00 termasuk PPN atas pembelian material. Berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam bulan Maret 2006 bangunan tersebut dijual dengan harga jual Rp1.800.000.000,00 termasuk harga jual tanah. Maka, atas penjualan bangunan tersebut
- terutang PPN sebesar $10\% \times \text{Rp}1.800.000.000,00$
 - tidak terutang PPN karena tidak memenuhi Pasal 16D
 - terutang PPN sebesar $10/110 \times \text{Rp}1.800.000.000,00$
 - terutang PPN $10\% \times$ harga tidak termasuk tanahnya
- 5) PT Permata, sebuah realestat PKP pada tanggal 26 Mei 2003 menyerahkan dua unit bangunan rumah yang semula digunakan sebagai rumah contoh dan kantor pemasaran. Maka, atas penyerahan ke dua unit rumah tersebut
- terutang PPN sebesar 10%
 - terutang PPN sebesar $10/110 \times$ harga jualnya

- C. terutang PPN, tetapi PM-nya tidak dapat dikreditkan
- D. tidak terutang PPN karena ketika digunakan sebagai rumah contoh dan kantor pemasaran PM-nya tidak dapat dikreditkan karena KDJ.NO.87/PJ/2002

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Rp37.500.000,00.
- 2) B. Rp91.500.000,00.
- 3) C. Rp5.600.000,00.
- 4) C. Rp3.000.000,00.
- 5) A. Rp15.000.000,00.

Tes Formatif 2

- 1) D. Rp16.800.000,00.
- 2) C. Tidak terutang PPN karena KDJ. No. 87/PJ/2002.
- 3) B. Rp20.000.000,00.
- 4) D. Terutang karena merupakan penyerahan JKP.
- 5) A. Saat pembangunan fisik mulai dilakukan.

Tes Formatif 3

- 1) D. Terutang PPN $10\% \times$ harga jual.
- 2) A. Tidak terutang PPN karena tidak memenuhi Pasal 16D.
- 3) C. Tidak terutang PPN karena yang diserahkan bukan BKP.
- 4) B. Tidak terutang PPN karena tidak memenuhi Pasal 16D.
- 5) D. Tidak terutang PPN karena KDJ NO 87/PJ/2002.

Daftar Pustaka

- Arifin, Johar, Dedi Junaedi, dan Yasdin Darwis. (2002). *Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nasution, Lukman Hakim. (2001). *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Eko Jaya.
- Sukardji, Untung. (2000). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. (2000). *Perpajakan Indonesia Buku II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983* tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986).
- Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000* tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.